



**PENETAPAN**

**Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.LK**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK 13070, tempat dan tanggal lahir: Koto Lamo/ 09 Juni 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat [nil@gmail.com](mailto:nil@gmail.com), selanjutnya disebut Pemohon I;

**Pemohon II**, NIK 13070, tempat dan tanggal lahir: Muaro Paiti/ 03 November 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2021/PA.LK



**Anak Para Pemohon**, NIK 13070, tempat dan tanggal lahir: Muaro Paiti/ 28 April 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota;

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama:

**Calon Suami Anak Para Pemohon**, NIK 13070, tempat dan tanggal lahir: Muaro Paiti/ 23 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota;

Dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 November 1995, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/09/IV/2010, tanggal 07 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang masing-masing bernama;
  - 1.1. Anak I, lahir pada tanggal 13 Januari 1996;
  - 1.2. Anak II, lahir tanggal 03 Januari 2000;
  - 1.3. Anak III, lahir tanggal 28 April 2003;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon saat ini masih berusia 18 tahun 6 bulan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor UM 14732/X-2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor 039/Kua.03.07.07/PW.01/03/2021, tanggal 29 Maret 2021 yang

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2021/PA.LK



dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menginginkan agar Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon segera dinikahkan karena hubungan kedua anak tersebut sudah sangat dekat, bahkan Calon Suami Anak Para Pemohon telah sering mengunjungi rumah Anak Para Pemohon dan juga jalan bersama, dan Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menasehati Anak Para Pemohon untuk menunda niatnya menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon karena masih kecil, namun tidak berhasil;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan akad nikah;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon telah baligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin agar anak tersebut dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2021/PA.LK



Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Verdi Hidayat binti Efriwaldi;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider;

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, di samping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia muda lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2021/PA.LK



disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya, dan berjanji akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut, juga bertanggungjawab terhadap hal-hal yang mungkin timbul akibat perkawinan tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Para Pemohon**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon. Anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat dan baik serta telah siap melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengenal calon suaminya dan telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk menikah atas keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2021/PA.LK



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak melanjutkan pendidikannya lagi;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah baligh dan telah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap dan sungguh-sungguh untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan mendukung rencana anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, namun anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II dan sudah menjalin hubungan selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mencintai;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah, namun bersedia untuk membimbingnya setelah pernikahan;

Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, namun

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2021/PA.LK





calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II tetap akan melangsungkan perkawinan;

Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan pernghasilan rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta) perminggu;

Bahwa, Hakim juga telah memeriksa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Ayah Kandung** dan **Ibu Kandung**, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui hubungan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang sudah sangat dekat;

Bahwa anaknya dan anak Pemohon I dan Pemohon II ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui kalau umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur dalam melaksanakan pernikahan dan bersedia untuk membimbingnya;

Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak bisa ditunda lagi karena orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak kelak jika anak Pemohon I dan Pemohon II telah menikah;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2021/PA.LK



Bahwa anaknya sudah siap menjalani hidup berumah tangga dan sudah bekerja;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor UM 14732/X-2011 tanggal 31 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan Nomor 039/Kua.03.07.07/PW.01/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapur IX, , telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Teman Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nilu Tri Afjelianti binti Ijon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2021/PA.LK





- Bahwa nak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa idak ada paksaan dalam rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah berpacaran sejak lebih kurang 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak melanjutkan pendidikannya lagi;
- Bahwa pihak keluarga bersedia bertanggungjawab untuk membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan serta pendidikan anak;

**2. Saksi II**, umur 21 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Adik Sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II meminta dispensasi kawin karena Pemohon I dan Pemohon II mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan telah menjalin cinta kasih sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2021/PA.LK



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak lagi melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II. Hal ini atas keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi telah menasehati anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menunda pernikahannya sampai cukup umur, namun anak Pemohon I dan Pemohon II tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa pihak keluarga bersedia bertanggungjawab untuk membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan serta pendidikan anak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2021/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon I, anak Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak Para Pemohon, umur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 21 (dua puluh satu) tahun, karena keduanya sudah 1 (satu) tahun pacaran dan saling cinta mencintai serta keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon I dan Pemohon II hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapur IX berdasarkan surat Nomor 39/Kua.03.07.07/PW.01/03/2021, tanggal 29 Maret 2021 menolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas nasihat-nasihat dari hakim tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I dan Pemohon II sudah memahaminya, namun demikian Pemohon I dan Pemohon II tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nilu Tri Afjelianti harus dinyatakan terbukti bahwa Nilu Tri Afjelianti adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan telah berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan dan belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandungnya tersebut kepada Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur sebagaimana bukti P.2, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar bagi Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

hon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**, yang telah memberikan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2021/PA.LK



keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak melanjutkan pendidikannya lagi;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang bisa dimanfaatkan untuk membiayai rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nadia Aprillia Putri umurnya belum genap 19 (enam belas)

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2021/PA.LK



tahun dimana umur tersebut belum melampaui batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menjelaskan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya dan untuk menjaga agar tidak perbuatan yang bertentangan dengan hukum Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Hakim perlu mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian berdasar keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2021/PA.LK





menikah di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (Anak Para Pemohon) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (Calon Suami Anak Para Pemohon);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp120.000,00,(seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriah oleh **Dina Hayati, S.H.I.**, sebagai Hakim, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2021/PA.LK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Ledys Djafar, S.E., M.H.**, sebagai  
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Ttd.

**Dina Hayati, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Ledys Djafar, S.E., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNPB Relas : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp120.000,00  
(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2021/PA.LK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)